



PUTUSAN

Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA JT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK 3175076105550001, lahir di Jakarta 21 Mei 1955, Umur 68 Tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Anasari, S.H. advokat/penasehat hukum pada kantor hukum Law Firm Dewi Anasari, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Jakarta No.309a Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1004/K/6/2024/PAJT Tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;

melawan

TERGUGAT 1, NIK 3175072907730004, lahir di Jakarta 29 Juli 1973, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

SATRIA BIN MUAD BIN MUAD BT H. NYAMA ALIAS MUAD, NIK 3175071604760014, lahir di Jakarta 16 April 1976, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 3, NIK 3175076210790011, lahir di Jakarta 22 Oktober 1979, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

TERGUGAT 4, NIK 3175071005840018, lahir di Jakarta 10 Mei 1984, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

TERGUGAT 5, NIK 3175075707910001, lahir di Jakarta 17 Juli 1991, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 6 Desember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Desember 2022 dalam register Nomor : 5343/Pdt.G/2022/PA.JT Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama **Muad Bt H. Nyama alias Muad bin H. Nyama** Pada tanggal 20 Oktober 1972, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah dari pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **H. Asim**, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama;
 - 2.1. Bapak Namud (Saudara Alm Muad), dan
 - 2.2. Bapak Mamin (Saudara Pemohon);

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mahar berupa **emas seberat 2 gram** dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Muad Bt H. Nyama alias Muad bin H. Nyama** telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2024 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-19042024-0162 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Provisi DKI Jakarta tertanggal 19 April 2024;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan **Muad Bt H. Nyama alias Muad bin H. Nyama** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa, dari pernikahan tersebut yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Pemohon dengan **Muad Bt H. Nyama alias Muad bin H. Nyama** sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah dikaruniai keturunan;

5.1. **Sopian bin Muad Bt H. Nyama alias Muad**, Umur 50 Tahun;

5.2. **Satria Bin Muad bin Muad Bt H. Nyama alias Muad**, Umur 47 Tahun;

5.3. **Masiyah binti Muad Bt H. Nyama alias Muad**;

5.4. **Mamas binti Muad Bt H. Nyama alias Muad**, Umur 44 Tahun;

5.5. **Masripah binti Muad Bt H. Nyama alias Muad**;

5.6. **Sumiyati binti Muad Bt H. Nyama alias Muad**;

5.7. **Zulkifli bin Muad Bt H. Nyama alias Muad**, umur 39 tahun;

5.8. **Vini Erviani binti Muad Bt H. Nyama alias Muad**, umur 32 tahun;

6. Bahwa, pada saat Pemohon dengan **Muad Bt H. Nyama alias Muad bin H. Nyama** melangsungkan pernikahan **Muad Bt H. Nyama alias Muad bin H. Nyama** berstatus Jejak (belum pernah menikah), sedangkan Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah);

7. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Masiyah binti Muad Bt H. Nyama alias Muad** telah meninggal dunia pada 22 November 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-12122023-0104 yang

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Provisi DKI Jakarta tertanggal 12 Desember 2023;

8. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Masripah binti Muad Bt H. Nyama alias Muad** telah meninggal dunia pada tahun 1980 pada saat usia satu bulan;

9. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Sumiyati binti Muad Bt H. Nyama alias Muad** telah meninggal dunia pada tahun 1982 pada saat usia satu tahun;

10. Bahwa, saat berlangsungnya pernikahan Pemohon dengan **Muad Bt H. Nyama alias Muad bin H. Nyama** tidak mencatatkan pernikahan tersebut karena keluarga Pemohon menyarankan untuk segera melangsungkan pernikahan tanpa mendaftarkan ke KUA, sehingga pernikahan Pemohon tidak terdaftar pada register Kantor Urusan agama Kecamatan Jatinegara, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx maupun kantor Urusan Agama Manapun, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Tidak Nomor B.0700/Kua.09.2.4/PW.01/5/2024, tertanggal 2 Mei 2024;

11. Bahwa, Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama untuk keabsahan pernikahan Pemohon, serta untuk penerbitan akta nikah Pemohon dan untuk mengurus Bpjs atas nama **Muad Bt H. Nyama alias Muad bin H. Nyama**;

12. Bahwa, oleh karena Pemohon saat ini tinggal di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Duren Sawit, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum **Muad Bt H. Nyama alias Muad bin H. Nyama** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1972, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan para Termohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis berusaha *mendamaikan* para pihak dan berhasil, kedua pihak sepakat untuk mengisbatkan dan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muad bt H.Nyama alias Muad bin H. Nyama, sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena termasuk dalam pengecualian perkara yang diselesaikan dengan mediasi;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1004/K/6/2024/PAJT Tanggal 5 Juni 2024 beserta kelengkapan surat kuasa berupa kartu tanda anggota advokat dan berita acara sumpah advokat atas nama Dewi Anasri, SH., dan telah sesuai hukum maka advokat tersebut diterima sebagai kuasa Pemohon dan berhak mewakili kepentingan hukum Pemohon khusus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon menerangkan bahwa pihak keluarga dari Muad sudah tidak ada sehingga ahli waris yang didudukkan sebagai pihak Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan Muad bin Nyama;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya para Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

I Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saimah bt H Asim, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode(P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Saimah bt H Asim, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode(P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Muad Nomor 3175-KM-19042024-0162 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tertanggal 19 April 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Sopian, bukti tersebut bermeterai cukup. Cocok dengan aslinya diberi kode P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Satria, bukti tersebut bermeterai cukup. Cocok dengan aslinya diberi kode P.5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Mamas, bukti tersebut bermeterai cukup. Cocok dengan aslinya diberi kode P.6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Zulkifli, bukti tersebut bermeterai cukup. Cocok dengan aslinya diberi kode P.7;
8. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Vini Erviani, bukti tersebut bermeterai cukup. Cocok dengan aslinya diberi kode P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan nomor B.0700/Kua.09.2.4?PW.01/5/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode (P.9);

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Bukti Saksi

Namud bin Nyama, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, hubungan saksi dengan para pihak adalah kakak kandung Muadi/ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Muad bin Nyama sebagai saksi nikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1972 di wilayah Kecamatan Jatinegara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Asim, yang menjadi saksi nikah lainnya bernama Mamin, mahar yang diberikan berupa emas seberat 2 gram telah dibayar secara tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan kakak saksi tidak dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Muad bin Nyama adalah suami istri, dan saksi juga melihat Pemohon dengan Muad bin Nyama sudah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah mempunyai anak;
- Bahwa saat ini Muad bin Nyama telah meninggal dunia;
- Bahwa semenjak Pemohon dengan Muad bin Nyama tinggal bersama sebagai suami istri tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang keberatan atas pernikahan atau status Pemohon dengan Muad bin Nyama sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Muad bin Nyama tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Muad bin Nyama;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon dengan Muad bin Nyama yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1972 tidak pernah mempunyai buku kutipan akta nikah atau tidak dicatatkan pada KUA dimanapun;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Muad bin Nyama telah lahir 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - o Sopian bin Muad Bt H. Nyama alias Muad, Umur 50 Tahun;
 - o Satria Bin Muad bin Muad Bt H. Nyama alias Muad, Umur 47 Tahun;
 - o Masyiah binti Muad Bt H. Nyama alias Muad;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mamas binti Muad Bt H. Nyama alias Muad, Umur 44 Tahun;
- o Masripah binti Muad Bt H. Nyama alias Muad;
- o Sumiyati binti Muad Bt H. Nyama alias Muad;
- o Zulkifli bin Muad Bt H. Nyama alias Muad, umur 39 tahun;
- o Vini Erviani binti Muad Bt H. Nyama alias Muad, umur 32 tahun;

- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dengan Muad tersebut telah meninggal dunia yaitu Masyiah dan Sumiyati;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dan ternyata benar pernikahan Pemohon dengan Muad bin Nyama tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara ataupun di KUA manapun;

Yanto bin Parta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, hubungan saksi dengan para pihak adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1972;
- Bahwa saksi kenal dengan Muad bin Nyama;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Muad bin Nyama tapi saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan Muad bin Nyama;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Muad bin Nyama adalah suami istri, karen sejak saksi bertetangga saksi melihat Pemohon dengan Muad bin Nyama sudah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah mempunyai anak;
- Bahwa semenjak saksi bertetangga dengan Pemohon dengan Muad bin Nyama dan tinggal bersama sebagai suami istri tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang keberatan atas pernikahan dan status Pemohon dengan Muad bin Nyama sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Muad bin Nyama tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Muad bin Nyama;

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Muad bin Nyama telah lahir 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - o Sopian bin Muad Bt H. Nyama alias Muad, Umur 50 Tahun;
 - o Satria Bin Muad bin Muad Bt H. Nyama alias Muad, Umur 47 Tahun;
 - o Masiyah binti Muad Bt H. Nyama alias Muad;
 - o Mamas binti Muad Bt H. Nyama alias Muad, Umur 44 Tahun;
 - o Masripah binti Muad Bt H. Nyama alias Muad;
 - o Sumiyati binti Muad Bt H. Nyama alias Muad;
 - o Zulkifli bin Muad Bt H. Nyama alias Muad, umur 39 tahun;
 - o Vini Erviani binti Muad Bt H. Nyama alias Muad, umur 32 tahun;
- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dengan Muad tersebut telah meninggal dunia yaitu Masiyah dan Sumiyati;
- Bahwa Muad bin Nyama sudah meninggal dunia pada tanggal, 10 April 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya Muad bin Nyama belum tercatat di Kantor Urusan Agama atau belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara dan ternyata benar pernikahannya dengan Muad bin Nyama tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut para Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada dalil Pemohon yang dibantah oleh para Termohon maka tidak ada beban bukti bagi para Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan para Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan setuju untuk diisbatkan pernikahan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon;

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mohon agar ditetapkan sah pernikahannya dengan Muad bin Nyama yang terjadi pada tanggal, 20 Oktober 1972 menurut syariat Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon setuju dan sependapat untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi oleh karenanya tidak dilakukan mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Muad bin Nyama yang terjadi pada tanggal, 20 Oktober 1972 menurut syariat Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, xxxx xxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Asim dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Namud dan Mamin dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan, selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Muad bin Nyama telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Termohon ternyata para Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini masalah perkawinan maka pengakuan para Termohon tersebut majelis berpendapat sebagai petunjuk yang mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari para Termohon namun majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya penyelundupan ataupun adanya kesepakatan dari para pihak atas dalil permohonan Pemohon tersebut majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.9 masing-masing berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah terpenuhi sarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Saimah Bt H Asim dari bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Saimah Bt H Asim dari bukti tersebut terbukti pada kolom status perkawinan cerai mati bukti mana bersesuaian dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Muad bin Nyama maka dari bukti tersebut terbukti Muad bin Nyama sudah meninggal dunia, maka beralasan hanya Pemohon yang mengajukan permohonan isbat nikah ini sebagai pihak Pemohon sedangkan anak-anak Pemohon dan Muad bin Nyama sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai P.8 berupa akta kelahiran atas nama para Termohon dimana terbukti bahwa ayah nama Pemohon adalah Muad bt Nyama atau Muad maka terbukti para Termohon berkualitas sebagai pihak Termohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat keterangan pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, dari bukti tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama yang terjadi pada tanggal, 20 Oktober 1972 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi bernama Namud bin Nyama dan

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto bin Parta, saksi Yanto menerangkan tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama namun saksi Yanto tahu pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama dilaksanakan pada tahun 1972 di wilayah Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur karena saksi Yanto menerangkan kenal dan telah bertetangga sejak tahun 1972 dan selama bertetangga saksi Yanto telah melihat Pemohon dan dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama tinggal bersama sebagai suami istri dan mempunyai anak 8 orang dan selama itu saksi Yanto tidak pernah melihat atau mendengar adanya keberatan atau keraguan dari pihak masyarakat atau dari pihak manapun tentang status Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yanto tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Namud yang merupakan kakak kandung Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama hadir dan menjadi saksi nikah Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut majelis memberikan penilaian bahwa dengan tidak adanya keberatan atau keraguan dari masyarakat sekitar atau pihak manapun tentang statusnya Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama sebagai suami istri sah, keterangan mana bersesuaian dengan fakta lain yang dilihat majelis di persidangan dimana sampai dengan perkara ini akan diputus majelis tidak menerima adanya keberatan dari masyarakat atau pihak lain baik secara tertulis ataupun secara lisan meskipun perihal adanya permohonan isbat nikah antara Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama telah diumumkan secara resmi oleh jurusita pengganti di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur selama lebih kurang 14 hari, maka berdasarkan hal tersebut majelis mempunyai alasan menjadikan sebagai konstruksi persangkaan hakim bahwa pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama dilaksanakan tidak ada larangan atau halangan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Termohon, keterangan dua orang saksi, serta persangkaan hakim tersebut majelis berpendapat terbukti bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahannya dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama pada tanggal 20 Oktober 1972 telah menurut syariat Islam dilaksanakan dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, serta tidak ada halangan/larangan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka majelis berkesimpulan dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Termohon, bukti Surat P.4 sampai P.8, serta keterangan saksi terbukti bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama sudah mempunyai 8 orang anak yang saat ini anak yang bernama Masiyah dan Sumiyati keduanya telah meninggal dunia sehingga kedua nama tersebut tidak menjadi pihak dalam perkara ini dan berdasarkan identitas Termohon I dihubungkan dengan bukti P.4 (akta kelahiran) yang merupakan anak pertama Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama saat ini lahir Juli 1973 sehingga jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa pernikahannya terjadi pada tahun Oktober 1972 maka hal tersebut semakin menambah keyakinan majlis bahwa pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu pada tahun 1972 dan bukan untuk kepentingan perceraian dan disamping itu terbukti *secara meyakinkan* bahwa pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama dilaksanakan *sesuai dengan ketentuan syariat Islam* yakni oleh wali nasab, ada ijab qobul, disaksikan oleh dua orang saksi, ada mahar dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama telah dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak melanggar larangan pernikahan dan hanya masalah administrasi/pencatatan saja maka jika dihubungkan dengan kepentingan isbat nikah ini bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk administrasi keperluan anak Pemohon serta kepentingan lain bagi Pemohon serta tidak ada indikator untuk kepentingan ataupun itikad tidak baik dari Pemohon maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama termasuk diantaranya adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan selanjutnya majelis menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1972 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Muad bt Nyama atau Muad bin Nyama maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan bukti P.9 dimana pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara xxxx xxxxxxxx xxxxx, serta memperhatikan identitas domisili Pemohon dan para Termohon serta permohonan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara xxxx xxxxxxxx xxxxx yang dinilai mempermudah bagi Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut maka beralasan hukum Pengadilan

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara xxxx xxxxxxxx xxxxx ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Saimah Bt H Asim Binti H Asim**) dengan Muad bt H. Nyama atau Muad bin Nyama yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1972 dalam wilayah Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara xxxx xxxxxxxx xxxxx ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal, 3 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 25 26 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Dr. Muhammad Thamrin A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Holia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 1453/Pdt.P/2024/PAJT.



Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syakhrani

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Holia, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,00
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 60.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp1.410.000,00
(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)		